



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Rektor sebagai pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Universitas Sulawesi Barat, perlu mengatur hal-hal sehubungan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Universitas Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian.
2. Rektor adalah Pemimpin Unsulbar.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.

8. Unit Kerja Unsulbar adalah organ dalam susunan organisasi Unsulbar yang menjalankan fungsi dan tugas tertentu sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Unsulbar.

BAB II TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI JDIH UNSULBAR

Pasal 2

JDIH Unsulbar bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di Unsulbar terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH Unsulbar dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN melalui pengintegrasian JDIH Unsulbar kedalam Pusat JDIHN; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

JDIH Unsulbar berfungsi sebagai :

- a. perumus kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Unsulbar;
- b. pengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit kerja Unsulbar; dan
- c. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Unsulbar bertugas untuk :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, penggunaan, dan penyebarluasan dokumen dan informasi hukum berbasis elektronik;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada unit kerja Unsulbar;
- c. melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Unsulbar berupa pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH;
- d. melakukan kerja sama dengan Pusat JDIHN;
- e. melakukan evaluasi pengelolaan JDIH Unsulbar; dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Unsulbar kepada Rektor dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.

BAB III PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNSULBAR

Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH Unsulbar dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH Unsulbar yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tim Pengelola JDIH Unsulbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas JDIH Unsulbar, serta tugas lain yang ditetapkan dalam rapat kerja Tim Pengelola Unsulbar.

Pasal 6

Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola JDIH Unsulbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. susunan personalia JDIH Unsulbar; dan
- b. uraian tugas masing-masing tim pengelola dalam struktur organisasi JDIH Unsulbar.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Unsulbar, Tim Pengelola Unsulbar mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan Dokumen dan Informasi Hukum yang berasal dari unit kerja Unsulbar atau Dokumen dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain.
- (2) Penyebarluasan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman JDIH Unsulbar.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengelolaan melalui media elektronik, Tim Pengelola JDIH Unsulbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membangun sistem informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman <https://jdih.unsulbar.ac.id/>.
- (2) Laman JDIH Unsulbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan laman official Unsulbar <https://unsulbar.ac.id>.

- (3) Laman JDIH Unsulbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 9

- (1) Unit Kerja Unsulbar wajib menyampaikan Dokumen dan Informasi Hukum yang telah diterbitkan sebelum terbentuknya JDIH Unsulbar maupun Dokumen dan Informasi Hukum yang telah diterbitkan setelah terbentuknya JDIH Unsulbar.
- (2) Dokumen dan Informasi Hukum yang telah diterbitkan setelah terbentuknya JDIH Unsulbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengelola JDIH Unsulbar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (3) Penyampaian Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan keras dan/atau salinan lunak.
- (4) Dokumen dan Informasi Hukum dalam salinan lunak disampaikan melalui fitur unggah dokumen pada laman <https://jdi.h.unsulbar.ac.id/> untuk dipublikasikan melalui laman resmi JDIH Unsulbar.

Pasal 10

- (1) Setiap Unit Kerja diberikan akun JDIH Unsulbar;
- (2) Setiap Unit Kerja menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai pengelola JDIH Unsulbar pada unit masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola JDIH Unsulbar meliputi :
 - a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya pada pendidikan tinggi;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya pada pendidikan tinggi;
 - c. Peraturan Menteri yang membidangi Pendidikan tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - d. Peraturan Daerah;
 - e. Peraturan Rektor Unsulbar;
 - f. Peraturan Senat Unsulbar;
 - g. Keputusan;
 - h. Nota Kesepahaman; dan
 - i. Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Unsulbar juga mengelola Dokumen Hukum yang terdiri dari :
 - a. instruksi;
 - b. surat Edaran; dan
 - c. bahan dokumentasi dan informasi lainnya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Pasal 12

JDIH Unsulbar dapat memberikan akses bagi pengguna tertentu atas persetujuan Rektor.

Pasal 13

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh Dokumen dan Informasi Hukum melalui laman JDIH Unsulbar.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Unsulbar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Unsulbar kepada Rektor dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bentuk salinan keras dan/atau salinan lunak.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan kegiatan JDIH Unsulbar dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran Unsulbar.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan JDIH Unsulbar, Rektor dapat menerapkan mekanisme pemberian penghargaan dan/atau hukuman.
- (2) Penghargaan diberikan kepada Unit Kerja yang aktif menyampaikan Dokumen dan/atau Informasi Hukum kepada JDIH Unsulbar berdasarkan penilaian Tim Pengelola JDIH Unsulbar.
- (3) Setiap Unit Kerja yang berdasarkan penilaian JDIH Unsulbar tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Teguran tertulis.
- (5) Penghargaan dan sanksi dapat dijadikan dasar penilaian pada sasaran kinerja pegawai (SKP).
- (6) Pedoman penilaian Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

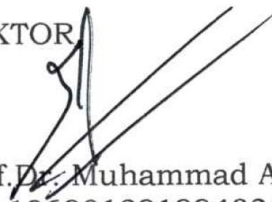
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 25 September 2025

REKTOR



Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.
NIP. 196901291994031001

